



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Nunuk, 6 Agustus 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman sekarang di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: - tempat dan tanggal lahir Nunuk 29 Juli 1984 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman sekarang, di Kabupaten Gorontalo, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2006 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 5 Juli 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Pengugat berstatus Janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 3 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 12 tahun hingga terjadi perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Empat orang anak bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, NIK: -, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat tanggal lahir Nunuk, 19 November 2006, umur 15 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat, NIK: - Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir, Nunuk 10 Mei 2011, Umur 12 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat, NIK: -, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Kotamobagu, 22 Desember 2018, Umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - d. Anak Penggugat dan Tergugat, NIK: -, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Kotamobagu, 13 Mei 2023, umur 8 bulan, dan Saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Juli 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 6.1 Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain bernama Wanita Idaman lain;
 - 6.2 Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah dan mencekik leher Penggugat dan sudah pernah dilaporkan ke kepolisian;
 - 6.3 Tergugat sering minum-minuman keras seperti "Pinaraci" bersama teman-teman;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada akhir Juli tahun 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan

Halaman 2 dari 12 halaman *Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih selama lebih kurang 6 bulan lamanya keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri lagi;

8. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 19/SKTM/100.02/1/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Sangadi Desa Nunuk, mengetahui Camat Kecamatan Pinolosian, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor: 80/KPA.W18-A8/HK2.6/1/2024 tertanggal 24 Januari 2024, Penggugat telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu tertanggal 25 Januari 2024 dan tertanggal 1 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 85.C/Sek.PA.W18-A8/HK2.6/1/2024 tanggal 24 Januari

Halaman 4 dari 12 halaman *Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 23/SKD/100.02/II/2023, atas nama Penggugat tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Sangadi/Kepala Desa Nunuk Kecamatan Pinolosian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 5 Juli 2006 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa pada saat menikah, status Penggugat adalah janda (cerai hidup) dan Tergugat adalah perjaka;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sejak awal Juli 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui dengan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain bernama Wanita Idaman lain, Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman dan Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah dan mencekik leher Penggugat, kejadian ini pernah dilaporkan di kantor polisi namun berakhir damai;
 - Bahwa sejak akhir bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa pada saat menikah, status Penggugat adalah janda (cerai hidup) dan Tergugat adalah perjaka;

Halaman 6 dari 12 halaman *Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak awal Juli 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain bernama Wanita Idaman lain, Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman dan Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah dan mencekik leher Penggugat, kejadian ini pernah dilaporkan di kantor polisi namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat dan berakhir damai;
- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 halaman *Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu tanggal 25 Januari 2024 dan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu tanggal 1 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain bernama Wanita Idaman lain, Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah dan mencekik leher Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras seperti "Pinaraci" bersama teman-teman Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 12 halaman *Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki legal standing dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain bernama Wanita Idaman lain, Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman dan Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah dan mencekik leher Penggugat, kejadian ini pernah dilaporkan di kantor polisi namun berakhir damai;

Halaman 9 dari 12 halaman *Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir bulan Juli 2023 atau selama 6 bulan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus dan dalam waktu yang lama hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadllaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Halaman 10 dari 12 halaman *Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الإضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة باننة

Artinya: "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Izin Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 halaman *Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rozakh Saputro, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang

Hakim

Rozakh Saputro, S.H

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

- | | | |
|--------|-----------|-----------------------------|
| 1. | PNBP | Rp 00.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 00.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 00.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 00.000,00 |
| Jumlah | | Rp 00.000,00 (nol rupiah). |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Blu